

**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 18 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LANGSA
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

- 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

- a. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa;
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kota Langsa;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana kebijakan teknis tertentu Pemerintah Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang satuan Polisi Pamong Praja, yang meliputi

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah termasuk penertiban dan penegakan pelaksanaan Qanun, Keputusan Walikota serta Perundangan lainnya yang berlaku dan menjadi kewenangan serta melakukan pengamanan kepada Pimpinan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kualitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan Kantor;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1
Kepala Kantor
Pasal 7

- (1) Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Satuan mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan membina Satuan dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah ;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Satuan polisi Pamong Praja ;
 - c. Menyiapkan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi pamong Praja ;
 - d. Melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi yang menyangkut dengan Satuan Polisi pamong Praja ;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan strategik, program kerja, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan dan penataan arsip, dokumentasi, kerumah tanggaan serta hubungan masyarakat dan pelayanan administrasi keseluruhan unit kerja dilingkungan Kantor.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategik, program kerja dan kegiatan,

- pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan, dokumentasi dan penataan arsip;
 - c. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan operasional
Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan Operasional adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pembinaan Operasional;
- (2) Seksi Pembinaan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 12

Seksi Pembinaan Operasional mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Seksi Pembinaan operasional mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Penyusunan bahan petunjuk pembinaan operasional ketentraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Pengembangan Kapasitas

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan kapasitas adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan kapasitas;
- (2) Seksi Pengembangan kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 15

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan serta petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis program kapasitas pengembangan personil Polisi pamong Praja ;
- b. Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana Satuan polisi pamong Praja;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Satuan adalah jabatan eselon III.a ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a .

Pasal 23

- (1) Kepala Satuan di angkat dan di berhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Satuan dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi di lingkungan kantor serta dengan instansi lain di luar Satuan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Satuan wajib melakukan pengawasan melekat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Walikota menunjuk kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/tt.

AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,


Cap/tt.

DRS. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 35 SERI D
NOMOR 25

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA LANGSA**

**LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 18 TAHUN 2004
TANGGAL 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H**



WALIKOTA LANGSA

ditto

AZHARI AZIZ